

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki sarana dan infrastruktur yang baik. Kota Banjarmasin memiliki beberapa universitas negeri maupun swasta, pabrik-pabrik, serta perkantoran, sehingga banyak pendatang yang merupakan mahasiswa ataupun pegawai yang berasal dari luar kota yang kemudian menetap di kota Banjarmasin. Seiring dengan banyaknya pendatang yang berasal dari luar kota yang meningkat setiap tahunnya ke kota ini, secara langsung mempengaruhi permintaan akan tempat tinggal. Banyaknya mahasiswa maupun pegawai yang menetap di kota Banjarmasin mendorong banyaknya rumah kos yang berdiri disekitar Universitas, pabrik-pabrik serta perusahaan yang ada.

Pajak kos sendiri adalah salah satu objek dari pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, hotel adalah “fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”, sedangkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Walaupun dasar peraturan untuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas rumah kos tersebut telah ada dan berlaku sejak tahun 2011 tetapi pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat

melaksanakan pemungutan pajak atas rumah kos tersebut pada pertengahan tahun 2016, tepatnya pada bulan Juli 2016.

Pajak kos ini merupakan salah satu sumber pendapatan di kota Banjarmasin. Pemerintah daerah Banjarmasin sendiri melihat bahwa pajak kos ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah. Semakin meningkat dan semakin banyak rumah kos di kota Banjarmasin maka semakin tinggi pula penerimaan daerah kota Banjarmasin dikarenakan wajib pajak yang semakin bertambah. Hal-hal yang mengatur tentang kriteria rumah kos sendiri diatur dalam peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 ini juga membantu wajib pajak yaitu para pemilik kos agar lebih mengerti dan paham bagaimana tata cara pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini.

Tarif pajak kos yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yaitu sebesar 10% total pembayaran. Subjek pajak rumah kos ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pemilik kos yang melakukan pemungutan serta menyetorkannya ke kas daerah. Penerimaan pajak kos di kota Banjarmasin sendiri sudah mencapai target yang telah ditentukan dimana sebesar 169,39% pada tahun 2016 dan 109,91% pada tahun 2017. Jika dilihat dari segi target yang terpenuhi pemerintah daerah kota Banjarmasin sudah memenuhi kriteria efektif yaitu target yang melampaui 100%, tetapi jika dilihat dari segi anggaran terdapat kesalahan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah

daerah karena target yang ditentukan tidak optimal melihat perbandingan dari jumlah wajib pajak yang ada. Menurut Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan perkiraan pencapaian kerja selama periode tertentu yang diukur dalam ukuran finansial. Dalam pembuatan APBD Kota Banjarmasin disetujui antar kepala daerah dengan DPRD dan ditetapkan oleh kepala daerah yang kemudian menjadi peraturan daerah. *Pseudo participan* terjadi ketika adanya partisipasi dalam proses penyusunan anggaran oleh manajer bawah, namun kenyataannya manajer bawah tidak diberi kewenangan dalam pengajuan pendapat dalam menetapkan isi anggaran (Chong, 2002). Kepala Bidang yang terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan peraturan tersebut tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran pajak kos di kota Banjarmasin, melainkan hanya kepala Badan Keuangan Daerah dan anggota DPRD yang terlibat dalam penyusunan anggaran pajak kos tersebut.

Rasio tingkat wajib pajak menunjukkan bahwa yang memenuhi kriteria sebesar 280 wajib pajak hanya sebesar 120 wajib pajak kos yang aktif membayar dan sisanya sebesar 160 wajib pajak kos hanya terdaftar dan tidak membayarkan pajak terhutangnya. Tirada (2013) Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lerche (1980:34) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Dari segi sumber daya manusia di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk memungut pajak hotel atas rumah kos hanya terdapat 24 petugas untuk menangani seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan

Keuangan Daerah. 24 petugas tersebut hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar target yang telah ditentukan, tetapi 24 petugas tersebut tidak mampu memungut pajak kos secara optimal. Menurut Sisjiatmo(1983:266) optimal adalah berusaha memaksimumkan sesuatu yang diinginkan.

Teori yang mendukung praktek pemungutan pajak kos ini adalah Teori Bakti. Teori Bakti menurut Ilyas dan Burton mengemukakan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Hasil pemungutan pajak kos tersebut pemerintah daerah kota Banjarmasin dapat membangun daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2014) di Kota Malang menjelaskan bahwa penyebab terhambatnya pemungutan pajak kos di kota Malang adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum maksimal, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dispenda kota Malang terbatas, pengetahuan dan kesadaran pemilik kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos, pemilik rumah kos yang berada di luar daerah kota Malang dan waktu yang kurang tepat untuk pemberlakuan dan pemungutan pajak rumah kos.

Penelitian yang dilakukan oleh Satriyo (2015) di Surakarta menjelaskan bahwa kurang dari 10% wajib pajak yang taat membayar pajak. faktor penghambat antara lain adalah minimnya tingkat kesadaran wajib pajak dan

kurangnya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Penelitian sejenis dilakukan oleh Savitri (2015) di Kota Malang yang menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini juga menganalisis efektifitas dari segi target penerimaan dan sumber daya pihak Badan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam menerapkan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam menerapkan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek akademis maupun dalam aspek praktis kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Kontribusi Teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan informasi bagi para pembaca untuk memperluas pengetahuan mengenai perpajakan khususnya mengenai pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10(Sepuluh) kamar.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

2. Kontibusi Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini bisa dipungut secara efektif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi wajib pajak mengenai permasalahan penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Banjarmasin.

3. Kontibusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin atas penerapan pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos dan juga dapat meninjau peraturan-peraturan daerah sehingga daerah dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan tentang gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang terkait dengan judul skripsi, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan peneliti sebagai data pendukung dan juga menjelaskan mengenai landasan teori yang mendukung setiap variabel yang dibahas dalam penelitian tentang Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif diskriptif, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian dari hasil-hasil yang telah didapatkan dalam penelitian. Uraian yang akan dipaparkan oleh peneliti yaitu mengenai data yang telah dikumpulkan beserta dengan analisis dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta berisi saran yang diberikan peneliti kepada pihak terkait sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dibahas. Mengenai saran yang diberikan oleh peneliti bertujuan untuk menjadi sumbangan pemikiran terkait permasalahan yang diteliti.